

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN SUNNAH

Akbar Rizky Subiantoro¹, Sonny Banda Lubis², Ridho Aditya Sembiring³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: akbarrizkysubiantoro@gmail.com, sonnybandalubiss23@gmail.com, ridhoadityasembiring2024@gmail.com

Abstract *Islamic criminal law (jinayah) is a part of Islamic sharia that regulates various acts classified as criminal offenses and their sanctions, with the aim of creating order, justice, and welfare in society. This study aims to examine the definition and scope of Islamic criminal law, explain the sources of Islamic criminal law derived from the Qur'an, Sunnah, and ijtiha of scholars, and analyze the principles of justice and the concept of qisas from a Qur'anic perspective. This study also aims to understand the purpose and wisdom of implementing Islamic criminal law in social life. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. Data were obtained from primary and secondary legal materials collected through literature review and then analyzed descriptively and qualitatively using a content analysis approach. The results show that Islamic criminal law focuses not only on imposing sanctions but also emphasizes the protection of basic human rights, crime prevention, and moral development in society. The principle of justice in QS. Verse 58 of An-Nisa emphasizes the importance of enforcing the law fairly without distinction of social status, while the concept of qisas (retribution) in verse 179 of Surah Al-Baqarah demonstrates that the application of punishment aims to safeguard human life while creating social stability. Furthermore, Islamic criminal law has preventive, educational, and rehabilitative functions that are relevant in supporting the creation of a safe, orderly, and just society, including the implementation of the qanun (religious law) in Aceh as part of Indonesia's national legal system.*

Keywords: *Islamic Criminal Law, Jinayah, Qisas, Justice, Maqashid Syariah*

Abstrak Hukum pidana Islam (jinayah) merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang mengatur berbagai tindakan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana beserta bentuk sanksinya dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian dan ruang lingkup hukum pidana Islam, menjelaskan sumber-sumber hukum pidana Islam yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtiha ulama, serta menganalisis prinsip keadilan dan konsep qisas berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami tujuan serta hikmah penerapan hukum pidana Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Metode penelitian

yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga menitikberatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, pencegahan terhadap tindak kejahatan, serta pembinaan moral dalam kehidupan masyarakat. Prinsip keadilan dalam QS. An-Nisa' ayat 58 menegaskan pentingnya penegakan hukum secara adil tanpa membedakan kedudukan sosial, sedangkan konsep qisas dalam QS. Al-Baqarah ayat 179 menunjukkan bahwa penerapan hukuman bertujuan menjaga kehidupan manusia sekaligus menciptakan stabilitas sosial. Selain itu, hukum pidana Islam memiliki fungsi preventif, edukatif, dan rehabilitatif yang relevan dalam mendukung terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan, termasuk dalam penerapan qanun di Aceh sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Jinayah, Qisas, Keadilan, Maqashid Syariah

I. Pendahuluan

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari sistem hukum yang berfungsi mengatur berbagai tindakan yang dianggap melanggar norma serta menentukan sanksi bagi pelakunya. Dalam khazanah hukum Islam, hukum pidana dikenal dengan istilah jinayah, yakni ketentuan syariat yang membahas perbuatan kriminal beserta bentuk pertanggungjawabannya. Kehadiran hukum pidana Islam bukan hanya dimaksudkan sebagai sarana pemberian hukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta menciptakan kehidupan yang adil dan harmonis. Oleh karena itu, hukum pidana Islam memiliki kedudukan penting dalam syariat karena berkaitan erat dengan upaya menjaga unsur-unsur pokok kehidupan manusia yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqashid syariah) (Muslich, 2005: 27).

Ketentuan hukum pidana Islam bersandar pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama hukum Islam. Kedua sumber tersebut kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama agar tetap mampu menjawab persoalan hukum yang terus berkembang di tengah masyarakat. Dalam Al-Qur'an, prinsip keadilan

ditempatkan sebagai landasan utama dalam proses penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang memerintahkan agar setiap keputusan hukum dilakukan secara adil dan amanah. Selain itu, konsep qisas yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 179 menunjukkan bahwa penerapan hukuman dalam Islam tidak semata-mata bertujuan membalas perbuatan pelaku, melainkan juga untuk menjaga keselamatan manusia serta mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya memiliki sifat represif, tetapi juga mengandung nilai pendidikan dan pencegahan dalam kehidupan sosial (Zuhaili, 2011: 18).

Pembahasan mengenai hukum pidana Islam di Indonesia menjadi semakin penting karena adanya penerapan *qanun jinayah* di Aceh sebagai bagian dari praktik hukum nasional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam masih memiliki relevansi dalam dinamika hukum di Indonesia, khususnya dalam menjaga ketertiban sosial dan membangun kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, perkembangan masyarakat modern juga menghadirkan berbagai tantangan baru terkait penerapan hukum pidana Islam, terutama yang berkaitan dengan isu keadilan, hak asasi manusia, dan kesesuaiannya dengan perkembangan hukum kontemporer. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai konsep dasar hukum pidana Islam, sumber-sumber hukumnya, prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya, serta tujuan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat (Santoso, 2001: 45).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengertian dan ruang lingkup hukum pidana Islam, menganalisis sumber hukum pidana Islam, memahami prinsip keadilan dan konsep qisas dalam Al-Qur'an, serta mengetahui tujuan dan hikmah penerapan hukum pidana Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai eksistensi hukum pidana Islam sekaligus menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana Islam (*jinayah*).

Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan *statute approach* digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan *conceptual approach* digunakan untuk mengkaji konsep, teori, dan pandangan para ulama mengenai hukum pidana Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan literatur utama hukum pidana Islam, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *content analysis* untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai konsep, prinsip keadilan, dan tujuan penerapan hukum pidana Islam.

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Jinayah

Pengertian Jinayah Secara Bahasa dan Istilah Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari istilah fiqh jinayah. Kata fiqh jinayah sendiri tersusun atas dua akar kata, yakni fikih dan jinayah. Secara kebahasaan, kata fikih berasal dari kalimat lafal faqiha, yafqahu fiqhan yang bermakna memahami atau menyadari sesuatu. Dalam perspektif terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fikih sebagai kumpulan aturan hukum syariat yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil naqli yang telah dispesifikasikan.

Sementara itu, jinayah versi kebahasaan merujuk pada sebutan bagi segala bentuk hasil dari aksi tercela yang dilakukan seseorang maupun terhadap apa yang telah diusahakanakannya. Kemudian secara istilah, Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa jinayah merupakan sebuah konsep yang menunjukkan pada setiap tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, baik menyangkut nyawa, harta benda, maupun aspek lainnya.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, *fiqh jinayah* dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana atau perilaku kriminal yang dilakukan oleh individu mukallaf (orang yang dianggap mampu memikul beban kewajiban), sebagai konsekuensi dari penafsiran terhadap dalil-dalil hukum yang terperinci yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits (Wahyuni, 2018 : 3).

1. Ruang Lingkup Fiqih Jinayah

Dalam ruang lingkup fiqih jinayah, Jenis-jenis kejahatan (jarimah) di dalam hukum Islam sesungguhnya sangat banyak dan beragam. Akan tetapi, secara umum kita dapat mengklasifikasikannya dengan melihatnya dari berbagai aspek. Salah satu cara pengklasifikasian adalah berdasarkan tingkat keparahan sanksinya. Berdasarkan kriteria tersebut, jarimah dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu: jarimah *qisâs/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

a. Jarimah Qisâs dan Diyat

Jarimah qisâs dan diyat merupakan jenis kejahatan yang ancaman hukumannya berupa qisâs atau diyat. Kedua hukuman ini sudah secara eksplisit ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman hadd terletak pada pihak yang berhak atas hukuman tersebut. Di mana hadd merupakan hak Allah (hak masyarakat secara luas), sedangkan qisâs dan diyat merupakan hak manusia atau hak individu.

Mengenai hak manusia ini, Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa hak tersebut adalah sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi seseorang, dan dinamakan demikian karena kepentingan tersebut khusus bersangkutan pada individu tertentu. Berkaitan dengan pelaksanaan hukuman qisâs dan diyat, hak manusia di sini berarti bahwa sanksi tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh pihak korban atau keluarga terdekatnya.

b. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah kategori kejahatan yang ancaman hukumannya berupa hadd. Yang dimaksud dengan hukuman *hadd* adalah sanksi yang sudah secara pasti ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah (hak masyarakat). Berdasarkan pengertian tersebut, karakteristik utama jarimah hudud adalah sebagai berikut: Hukuman bersifat tetap dan terbatas, yang berarti sanksi sudah ditetapkan secara eksplisit oleh syara' tanpa ada batasan minimal maupun maksimal.

Hukum tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau apabila terdapat hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominant. Mengenai hak Allah ini, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa hak Allah adalah sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, bukan bersifat personal terhadap individu tertentu. Begitulah hak Allah, di mana Allah tidak mengharapkan sesuatu apapun melainkan hanya untuk

meninggikan nilai hak tersebut di mata manusia dan menekankan kepentingannya terhadap masyarakat. Dengan perkataan lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaat utamanya kembali kepada masyarakat secara luas, bukan untuk kepentingan seseorang secara spesifik.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah kategori kejahatan yang ancaman hukumannya berupa ta'zir. Secara kebahasaan, ta'zir bermakna ta'dib atau memberikan pelajaran. Ta'zir juga didefinisikan sebagai ar rad wa al man'u, yang berarti menolak dan mencegah. Akan tetapi, menurut terminologi hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, *ta'zir* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak secara spesifik diatur dalam hukum hadd. Hukuman ini bersifat fleksibel dan bervariasi, disesuaikan dengan perbedaan kasus dan pelaku yang bersangkutan. Dari satu perspektif, ta'zir ini memiliki kesamaan dengan hukum hadd, yaitu bertujuan untuk mengubah perilaku manusia dan mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa.

Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa hukuman ta'zir adalah sanksi yang belum ditetapkan secara pasti oleh syara', melainkan sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri (pemegang kekuasaan), baik mengenai penentuan maupun pelaksanaan hukumannya. Dalam menetapkan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan secara garis besar saja (Marsaid, 2020 : 58)

Adapun syarat-syarat pertanggung jawaban pidana Menurut Hukum Pidana Islam ialah seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga seseorang tidak bertanggung jawab atas perbuatan jarimah orang lain. Definisi pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan tanggung jawab kepada seseorang akibat tindakan yang telah dilakukannya (atau tidak melakukan sesuatu pada kasus kelalaian/omisi), di mana tindakan tersebut dilakukan dengan kehendak sendiri, disertai kesadaran akan tujuan dan konsekuensi dari perbuatan tersebut.

Dalam Hukum Pidana Islam (*al-Mas'uliyah al-Jināiyyah*), pertanggung jawaban pidana dibangun berdasarkan tiga unsur fundamental Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka pertanggung jawaban pidana tidak dapat diterapkan. Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat berupa tindakan aktif

maupun ketidakaktifan (tidak bertindak). Pelaku jarimah dapat dikenakan hukuman apabila perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tindak pidana atau peristiwa pidana harus memuat unsur-unsur: sifat melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tindakan yang secara hukum dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sementara itu, dalam perspektif syariat Islam, pertanggungjawaban pidana bertumpu pada dua hal fundamental, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan bebas (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu, hanya individu yang memiliki akal sehat, sudah dewasa, dan memiliki kehendak bebas sajalah yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, anak-anak, orang gila, orang dungu, individu yang kehilangan kesadaran kehendaknya, serta orang yang dipaksa atau berada dalam keadaan darurat tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana(Wahyuni, 2018:99)

B. Hirarki Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber Hukum Pidana Islam adalah asal-usul atau tempat berpijaknya Hukum Pidana Islam. Allah telah menetapkan sendiri sumber-sumber hukum agama dan ajaran Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59, setiap muslim wajib mematuhi kehendak Allah, kehendak Rasul, serta kehendak ulil amri yaitu mereka yang memegang kekuasaan atau pemerintahan.

Kehendak Allah tertuang dalam Al-Quran. Kehendak Rasul terekam dalam Hadits. Sementara itu, kehendak penguasa tertuang dalam karya ilmiah para fuqaha yang memenuhi kriteria untuk berijtihad, karena mereka memiliki "kekuasaan" berupa ilmu pengetahuan untuk menafsirkan dan mengembangkan ajaran hukum Islam dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah.

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber utama (primer) syariat Islam. Di dalamnya terkandung dasar-dasar syariat, akidah-akidah secara detail, serta ketentuan ibadah dan peradilan secara umum. Posisinya dalam syariat Islam serupa dengan posisi undang-undang dalam hukum positif. Al-Quran menjadi pedoman Nabi Muhammad SAW dan generasi setelahnya, sehingga menjadikannya sebagai sumber tasyri' yang primer.

Dengan karakteristik seperti undang-undangnya, Al-Quran menjelaskan hukum secara garis besar, hanya sedikit menyentuh perkara cabang (juz'iiyyat) dan keterangan tata cara (kaifiyyat), karena penjelasan secara detail akan memperpanjang pembahasan dan melepaskan nya dari sifat ketelitian (balaghah). Al-Quran sebagai kitab suci berisi wahyu Ilahi yang menjadi pedoman hidup bagi manusia tanpa ada keraguan di dalamnya. Selain itu, Al-Quran menjadi petunjuk yang mampu membentuk manusia menjadi bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Al-Quran banyak memuat prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah SWT, meskipun kegiatan muamalah terjadi secara interaktif antar sesama makhluk, termasuk alam semesta. Namun, Al-Quran dan Al-Hadits tetap menjadi hukum dasar yang harus dipedomani manusia, dengan prinsip bahwa seluruh kegiatan berada dalam ruang lingkup beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, semua perbuatan manusia merupakan ibadah kepada Allah sehingga tidak boleh bertentangan dengan hukum-Nya, dan ditujukan untuk mencapai keridhaan (Wahyuni, 2018 : 5)

2. As-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber Hukum Pidana Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dalam bahasa Arab, as-sunnah berarti tradisi, kebiasaan, atau adat istiadat. Dalam terminologi Islam, as-sunnah berarti perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.

Pengertian As-Sunnah pada dasarnya sama dengan Al-hadits. Dalam bahasa Arab, hadits berarti berita atau kabar. Namun, terdapat perbedaan nuance dalam penggunaannya. As-Sunnah merujuk pada tindakan yang beberapa kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara berkelanjutan, yang kemudian diikuti oleh para sahabat dan transmitido secara mutawatir dari generasi ke generasi. Dalam bahasa Arab, hadits juga berarti jalan, metode, atau kebiasaan. Menurut perspektif fiqh, As-Sunnah adalah apa yang dilakukan dan dianut oleh Nabi, baik berupa tindakan maupun ucapan beliau, serta apa yang disetujui oleh Nabi, baik yang diucapkan maupun yang dipahami secara diam-diam karena Nabi membiarkan seseorang mengerjakan sesuatu. Otoritasnya bersumber pada kerasulan Nabi sendiri (Wahyuni, 2018 : 6)

3. Ijma'

Secara kebahasaan, ijma' berarti tekad bulat untuk melaksanakan sesuatu atau kesepakatan terhadap sesuatu. Berdasarkan pengertian

ini, apabila seseorang bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu, maka dapat dikatakan berijma', atau apabila sekelompok orang bersepakat terhadap suatu perkara, maka dapat disebut Ijma'. Ijma' menurut para ahli ushul fikih adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara'. Ijma' merupakan dalil syara' jika digali dari dalil-dalil syara', artinya para pihak yang melakukan kesepakatan telah mengetahui dalilnya meskipun tidak mengucapkannya.

Kedudukan Ijma' Sahabat dalam hukum Islam adalah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Hadits. Ijma' Sahabat memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sumber hukum Islam lainnya. Artinya, apabila suatu perkara telah ditetapkan status hukumnya melalui Ijma' Sahabat, maka hukum perkara tersebut hukumnya sama dengan hukum yang berasal dari Al-Quran atau Hadits.

Ijma' merupakan kesepakatan (konsensus) para *fuqaha* yang berijtihad tentang suatu hukum pada masa tertentu setelah kematian Nabi Muhammad SAW, baik fuqaha sahabat maupun fuqaha generasi setelahnya. Ijma' merupakan hujjah (argumentasi) yang kuat dalam menetapkan hukum fiqh, dan menempatkan diri sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah Sunnah. Posisi ini didukung oleh beberapa ayat dan Hadits yang mengakui konsensus para ahli ilmu (ulama) dan Pemikir (Wahyuni, 2018 : 9)

4. Qiyas

menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan yang lain dan mempersamakannya. Menurut terminologi, Qiyas adalah mengembalikan (menyamakan) perkara cabang kepada perkara pokok, karena terdapat illat atau alasan yang menghimpun keduanya ke dalam suatu hukum. Atau dengan pengertian lain, Qiyas adalah menetapkan suatu hukum yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash, disamakan dengan apa yang disebutkan dalam nash tersebut karena ada illat yang mengumpulkan keduanya.

Qiyas adalah menganalogikan hukum syara' suatu perkara kepada perkara lain karena memiliki 'illat yang sama. Kehujjahan qiyas berada pada posisi keempat dalam menetapkan hukum setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Akan tetapi, peran qiyas dalam menetapkan hukum justru lebih besar dibandingkan Ijma'. Masalah-masalah Ijma' terbatas dan tidak mudah bertambah, karena setelah periode awal, para Ulama tersebar ke berbagai daerah sehingga sulit merealisasikan

musyawarah ilmiah secara umum. Qiyas tidak memerlukan konsensus para ul ama; setiap mujtahid dengan ketajaman analisisnya dapat menggunakan qiyas untuk menghadapi setiap masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'.

Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat, artinya apabila suatu masalah di dalam Al-Quran, Hadits, dan Ijma' Sahabat tidak ditemukan status hukumnya, maka menggunakan qiyas untuk menggali hukum masalah tersebut. Qiyas tidak dapat diterapkan dalam perkara Ibadah, karena Ibadah merupakan ketetapan dari Allah (tauqifi). Ketentuan Ibadah sudah sangat jelas, maka jika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Hadits serta Ijma', tidak perlu mencari dalil untuk membenarkan Ibadah tersebut. Qiyas hanya dapat diterapkan pada perkara muamalah, makanan, dan minuman. Seperti keharaman berbagai jenis minuman keras, serta zat adiktif psikotropika. Al-Quran dan Hadits tidak menjelaskannya secara tekstual, tetapi keduanya menjelaskan tentang khamar. Berbagai jenis minuman tersebut memiliki sifat yang sama dengan khamar, sehingga keharaman jenis minuman keras tersebut berlaku sebagaimana haramnya khamar. Dengan demikian, qiyas berfungsi memberikan status hukum terhadap suatu masalah yang belum dijelaskan secara tekstual oleh sumber hukum di atasnya, yaitu Al-Quran, Hadits, dan Ijma' Sahabat.

5. Ijtihad

Ijtihad berasal dari kata "*jahda*" yang berarti *al-mayaqqad* (sulit atau berat, susah atau sukar). Menurut Abdul Hamid Hakim, ijtihad adalah pengerahan kesanggupan berpikir dalam memperoleh hukum dengan jalan istimbath (menarik kesimpulan) dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara itu, A. Hanafi mengartikannya dengan tambahan "dengan cara-cara tertentu." Menurut At-Ta'ribat bab "Alif", ijtihad adalah keadaan di mana seorang fakih mencurahkan kemampuan pikirannya untuk menemukan hukum Islam yang masih zhanni (dalam persangkaan).

Para ahli ushul fikih memberikan berbagai definisi yang berbeda-beda mengenai ijtihad, dengan mendefinisikannya dari berbagai sudut pandang. Namun, maksud mereka adalah agar menutup jalan ijtihad dari orang-orang yang tergesa-gesa mengambil hukum dan orang-orang yang lalai mengambil hukum tanpa memeras kemampuan terlebih dahulu untuk meneliti dalilnya, mendalami pemahamannya, mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut, serta memperbandingkan dalil-dalil yang saling bertentangan (Wahyuni,

2018 : 12)

C. Analisis Prinsip Keadilan dan Konsep Qisas dalam Al-Qur'an

1. Prinsip Keadilan dalam Hukum Pidana Islam Keadilan menjadi salah satu nilai pokok dalam

pelaksanaan hukum pidana Islam. Dalam pandangan Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban di tengah kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang adil dipandang sebagai fondasi penting dalam menciptakan ketenteraman sosial sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. Oleh sebab itu, hukum pidana Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang wajib diterapkan oleh siapa pun yang memiliki kewenangan dalam menjalankan hukum tanpa membedakan kedudukan, status sosial, maupun latar belakang seseorang.

Prinsip tersebut ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* (QS. An-Nisa': 58).

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa keadilan merupakan perintah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam, khususnya dalam proses penegakan hukum. Setiap pihak yang diberikan amanah untuk memutus perkara diwajibkan bersikap jujur, objektif, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun tekanan dari kelompok tertentu. Dengan demikian, hukum harus diterapkan secara setara kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya perlakuan diskriminatif (Zuhaili, 2011: 30).

Selain menitikberatkan pada keadilan, hukum pidana Islam juga sangat memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Islam memandang bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh rasa aman atas jiwa, kehormatan, dan harta bendanya. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman tidak boleh dilakukan secara

sembarangan dan harus didasarkan pada bukti yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Bahkan dalam beberapa ketentuan hadis dijelaskan bahwa hukuman hudud sebaiknya tidak dijatuhkan apabila masih terdapat keraguan atau syubhat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penetapan sanksi pidana (Muslich, 2005: 41).

Konsep keadilan dalam hukum pidana Islam juga memiliki keterkaitan erat dengan tujuan utama syariat (maqashid syariah). Penegakan hukum diarahkan untuk menjaga agama (hifz al-din), melindungi jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), serta melindungi harta (hifz al-mal). Ketika salah satu unsur tersebut dirusak melalui tindak kejahatan, maka hukum hadir sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, keadilan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai langkah menjaga keteraturan dan kemaslahatan sosial (Al-Ghazali, 1993: 174).

2. Konsep Qisas

Salah satu konsep penting dalam hukum pidana Islam ialah qisas. Secara bahasa, qisas bermakna pembalasan yang dilakukan secara setara atau seimbang. Sementara itu, dalam istilah hukum Islam, qisas dipahami sebagai pemberian hukuman yang sepadan terhadap pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus pembunuhan maupun penganiayaan berat. Konsep tersebut bertujuan mewujudkan keadilan bagi korban serta keluarganya sekaligus menjaga keamanan kehidupan masyarakat.

Landasan mengenai qisas dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 179:

Artinya: *"Dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa."* (QS. Al-Baqarah: 179).

Ayat tersebut menerangkan bahwa penerapan qisas bukan bertujuan melampiaskan balas dendam, melainkan sebagai upaya menjaga kehidupan manusia secara menyeluruh. Adanya hukuman yang tegas dan setimpal diharapkan mampu mencegah masyarakat melakukan tindak kejahatan karena setiap pelaku memahami konsekuensi hukum yang akan diterimanya. Oleh sebab itu, qisas memiliki fungsi pencegahan (preventif) dalam menekan terjadinya

tindak kriminal di tengah masyarakat (Audah, 2005: 78).

Di sisi lain, konsep qisas juga memperlihatkan adanya keseimbangan antara keadilan dan nilai kemanusiaan dalam Islam. Walaupun keluarga korban diberikan hak untuk menuntut pelaksanaan qisas, Islam tetap membuka peluang untuk memberikan maaf melalui mekanisme diyat atau ganti rugi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih damai dan bermartabat. Dengan adanya pilihan memaafkan, hubungan sosial yang sebelumnya rusak akibat tindak pidana diharapkan dapat dipulihkan kembali dengan baik (Santoso, 2001: 45).

Konsep qisas juga mencerminkan penghormatan Islam terhadap hak hidup manusia. Dalam ajaran Islam, pembunuhan dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan berat karena menghilangkan hak hidup seseorang secara tidak sah. Oleh karena itu, penerapan qisas bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tindak kekerasan dan pembunuhan tidak berkembang secara bebas. Dalam konteks tersebut, qisas tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial yang berfungsi menjaga keamanan serta ketenteraman masyarakat secara menyeluruh.

3. Relevansi Prinsip Keadilan dan Qisas dalam Kehidupan Modern

Di tengah perkembangan masyarakat modern, prinsip keadilan dan konsep qisas tetap menjadi bagian penting dalam kajian hukum pidana Islam. Walaupun sistem hukum di berbagai negara mengalami perkembangan yang berbeda, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum pidana Islam masih memiliki relevansi, terutama dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Prinsip keadilan dalam Islam mengajarkan bahwa hukum harus ditegakkan secara objektif tanpa membedakan kedudukan seseorang, sedangkan konsep qisas menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum pidana Islam dapat dilihat melalui keberadaan qanun jinayah di Aceh. Keberadaan qanun tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional. Meskipun pelaksanaannya masih sering menjadi perdebatan, penerapan qanun menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tetap memiliki relevansi dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan moral di masyarakat modern. Oleh

karena itu, pemahaman mengenai prinsip keadilan dan konsep qisas perlu dikaji secara lebih mendalam agar masyarakat tidak salah memahami tujuan utama dari hukum pidana Islam. Tujuan dan Hikmah Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Masyarakat

4. Tujuan Hukum Pidana Islam dalam Menjaga Ketertiban Sosial

Hukum pidana Islam bertujuan menciptakan ketertiban sosial dengan menjaga keamanan, kestabilan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat melalui aturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui penerapan sanksi pidana, masyarakat diarahkan untuk menghormati hak orang lain serta menghindari tindakan yang merugikan individu maupun lingkungan sosial (Audah, 2011:61).

Dalam perspektif maqashid syariah, hukum pidana Islam berfungsi melindungi lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) sehingga tercipta keteraturan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat (Al-Syatibi, 2003:8).

Ketertiban sosial dalam hukum pidana Islam juga diwujudkan melalui penegakan keadilan tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kedudukan seseorang di hadapan hukum sehingga setiap individu memperoleh perlakuan yang adil dan proporsional (Muslich, 2005:13).

5. Efek Jera (Deterrent Effect) dalam Penerapan Sanksi

Salah satu tujuan penting penerapan hukum pidana Islam adalah menciptakan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat secara umum agar tidak melakukan pelanggaran hukum (Zuhaili, 1989:34). Sanksi pidana dalam Islam, seperti hudud, qishash, dan ta'zir, tidak dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai instrumen pencegahan terhadap meningkatnya tindak kriminalitas dalam masyarakat (Audah, 2011:80). Efek jera dalam hukum pidana Islam memiliki dua dimensi, yaitu pencegahan khusus terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan pencegahan umum bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana setelah melihat konsekuensi hukum yang diterapkan (Djazuli, 2000:191).

Dengan adanya kepastian sanksi, masyarakat memperoleh perlindungan dari ancaman tindakan kriminal sehingga keamanan dan ketenteraman sosial dapat dipelihara secara berkelanjutan (Muslich, 2005:27).

6. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam pada dasarnya memiliki orientasi kuat terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas keamanan, dan hak kepemilikan (Zuhaili, 1989:46).

Prinsip praduga tidak bersalah dan keharusan adanya alat bukti yang kuat sebelum penjatuhan hukuman menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengedepankan kehati-hatian dalam penegakan hukum guna menghindari kesalahan penghukuman terhadap seseorang (Audah, 2011:112). Islam juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak korban melalui konsep qishash dan diyat, sekaligus membuka ruang pemaafan dan penyelesaian damai apabila pihak korban atau keluarganya menghendaki hal tersebut (Djazuli, 2000:205).

Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya melindungi kepentingan negara atau masyarakat, tetapi juga menjamin penghormatan terhadap martabat dan hak-hak individu secara seimbang (Muslich, 2005:31).

7. Fungsi Edukatif dan Rehabilitatif bagi Pelaku Penerapan hukum pidana Islam tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengandung fungsi edukatif yang bertujuan menyadarkan pelaku mengenai kesalahan perbuatannya sehingga muncul dorongan untuk memperbaiki diri (Djazuli, 2000:210). Fungsi rehabilitatif dalam hukum pidana Islam terlihat dari adanya kesempatan bagi pelaku untuk bertobat, memperbaiki perilaku, dan kembali menjalankan peran sosialnya secara positif di tengah masyarakat (Audah, 2011:121). Dalam pidana ta'zir, hakim memiliki kewenangan menentukan bentuk hukuman yang mempertimbangkan aspek pendidikan, perbaikan moral, dan kemaslahatan pelaku maupun masyarakat sehingga hukuman dapat disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kesalahan pelaku (Muslich, 2005:149). Melalui pendekatan edukatif dan rehabilitatif tersebut, hukum pidana Islam berupaya membangun individu yang bertanggung jawab, sadar hukum, serta memiliki komitmen moral terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan (Zuhaili, 1989:52).

8. Hikmah Penerapan Hukum Pidana Islam bagi Masyarakat

Penerapan hukum pidana Islam memiliki berbagai hikmah bagi kehidupan masyarakat, di antaranya terciptanya rasa aman, terpeliharanya hak-hak individu, dan meningkatnya kesadaran hukum dalam kehidupan sosial (Audah, 2011:87). Hukum pidana Islam juga mendorong terwujudnya keadilan sosial karena setiap pelanggaran memperoleh konsekuensi hukum yang jelas sesuai dengan prinsip tanggung jawab individu atas perbuatannya (Al-Syatibi, 2003:15). Selain itu, penerapan hukum pidana Islam dapat memperkuat solidaritas sosial karena masyarakat terdorong untuk menjaga nilai moral, menghormati hukum, serta berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib (Muslich, 2005:42).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam (fiqih jinayah) merupakan bagian dari syariat Islam yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana serta sanksi yang diberikan kepada pelakunya. Tujuan utama dari hukum pidana Islam bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Fiqih jinayah mencakup berbagai jenis jarimah, yaitu hudud, qisas-diyat, dan ta'zir yang masing-masing memiliki ketentuan dan tujuan tersendiri dalam penegakan hukum.

Hukum pidana Islam memiliki sumber hukum yang berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, dan ijtihad. Seluruh sumber tersebut menjadi dasar dalam menentukan hukum terhadap suatu perbuatan pidana. Selain itu, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan hukum pidana Islam. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun latar belakang lainnya. Konsep qisas yang dijelaskan dalam Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa tujuan hukuman dalam Islam tidak semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk melindungi kehidupan manusia dan mencegah terjadinya tindak kejahatan yang serupa.

Hukum pidana Islam juga memiliki fungsi preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Melalui penerapan sanksi yang sesuai, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik serta terdorong untuk menjauhi perbuatan yang melanggar ketentuan syariat. Dengan demikian, hukum pidana Islam tetap memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat modern karena mengandung nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-

hak manusia.

V. SARAN

Penulis menyarankan agar pemahaman mengenai hukum pidana Islam terus ditingkatkan, baik di lingkungan akademik maupun di tengah masyarakat. Pemahaman yang baik akan membantu masyarakat mengetahui bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga bertujuan menjaga ketertiban, melindungi hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, mahasiswa dan akademisi diharapkan dapat terus melakukan kajian dan penelitian mengenai hukum pidana Islam agar pemahaman terhadap konsep-konsep fiqh jinayah semakin berkembang dan mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di era modern. Dengan adanya kajian yang berkelanjutan, hukum pidana Islam dapat dipahami secara lebih komprehensif serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Terakhir, nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum yang terkandung dalam hukum pidana Islam perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih tertib, aman, dan memiliki kesadaran hukum yang baik sesuai dengan tujuan utama syariat Islam

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2003. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Audah, Abdul Qadir. 2005. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadh'i*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Audah, Abdul Qadir. 2011. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Djazuli, A. 2000. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan*

dalam Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Efendi, R. S. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasanah, M., Hasanah, M., & Santi, N. (2025). Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāṣid Asy-Syarī 'ah, Dan Relevansi Kontemporer. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 221-232.
- Hidayat, M., Akbar, M. I., Siregar, L. M., & Raja, M. (2025). Kontribusi Maqasid Syariah dalam Penetapan Hukuman pada Fiqih Jinayah. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(4), 590-601.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Tersedia di: <https://quran.kemenag.go.id>
- Maftukha, R. A., & El-Izat, F. H. (2026). KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: KONSEP, PRINSIP, DAN IMPLEMENTASI. *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications*, 2(08), 1-9.
- Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami tindak pidana dalam hukum Islam*. Palembang: Rafah Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, Fitri. (2018). *Hukum pidana Islam: Aktualisasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Tangerang : PT Nusantara Persada Utama.

Zamzani, M. F. W., Kurniati, K., & Ilyas, M. (2026). Dinamika Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia. *LEXORIA (Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia)*, 2(1), 80-93.

Zuhaili, Wahbah az-. 2011. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*